



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 12 TAHUN 2023

IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN
DANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu serta meningkatkan kesejahteraan bersama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia dan keluarga di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, perlu menetapkan Iuran Anggota Dan Pengelolaan Serta Peruntukan Dana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 63 ayat (3) Lampiran Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, pembiayaan untuk kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia salah satunya dapat bersumber dari iuran anggota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Iuran Anggota dan Pengelolaan serta Peruntukan Dana Korpri di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Walikota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 439);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya di singkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan iuran anggota dan pengelolaan serta peruntukannya di Lingkungan KORPRI Pemerintah Kota Ternate.

Pasal 3

Iuran Anggota KORPRI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antar anggota KORPRI;
- b. meningkatkan profesionalisme anggota KORPRI; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI.

BAB III IURAN ANGGOTA KORPRI

Pasal 4

Besaran iuran anggota KORPRI per anggota setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Golongan I dan II sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);
- b. Golongan III sebesar Rp. 7.000.- (Tujuh ribu rupiah); dan
- c. Golongan IV sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

Iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada setiap anggota KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

BAB IV MEKANISME PEMUNGUTAN

Pasal 6

1. Iuran KORPRI dipungut oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kota.
2. Pelaksanaan pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh Kepala SKPD dengan memotong gaji sesuai dengan iuran yang disepakati dalam rapat kerja berdasarkan golongan anggota KORPRI.
3. Bendahara Pengeluaran membuat daftar pemotongan gaji yang selanjutnya disetorkan ke Bank untuk dilakukan pemotongan oleh Pihak Bank dan dimasukkan dalam rekening iuran KORPRI.
4. Penyetoran iuran KORPRI dilakukan secara tunai melalui Bank.
5. Bukti setor melalui Bank oleh Bendahara Pengeluaran diserahkan kepada Bendahara Pengelola KORPRI dikirim 1 (satu) rangkap dan kepada Kepala SKPD 1 (satu) rangkap.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN
DANA IURAN ANGGOTA KORPRI

Bagian Kesatu
Pengelolaan Dana Iuran Anggota Korpri

Pasal 7

Pengelolaan dana iuran anggota KORPRI dilaksanakan sebagai berikut:

- a. dana iuran anggota KORPRI dikelola oleh Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate dan dilaksanakan sepenuhnya oleh sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate;
- b. penerimaan dan pengeluaran dana iuran anggota KORPRI oleh dan/atau melalui Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate Wajib diketahui dan disahkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate;
- c. dalam hal Ketua Dewan Pengurus tidak dapat mengesahkan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b karena berhalangan, maka pengesahannya dapat dikuasakan kepada Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate; dan
- d. penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan Bendahara Sekretariat Korpri;

Bagian Kedua
Peruntukan Dana Iuran Anggota KORPRI

Pasal 8

- (1) Dana yang dihimpun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 digunakan untuk:
 - a. membantu anggota KORPRI dalam hal:
 - 1) Anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - 2) Keluarga anggota KORPRI yang suami/istri/anaknya meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - 3) Anggota KORPRI yang sakit dan rawat inap di rumah sakit termasuk melahirkan di berikan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); dan
 - 4) Anggota KORPRI yang tertimpa musibah/sakit berat /dirujuk ke luar daerah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. biaya lain yang peruntukannya untuk kesejahteraan dan kepentingan anggota KORPRI seperti:
 - 1) biaya untuk kegiatan musyawarah, rapat kerja, koordinasi dan konsultasi;
 - 2) biaya untuk peningkatan dan pembinaan kesehatan jasmani/fisik anggota KORPRI; dan
 - 3) biaya untuk kegiatan keagamaan berupa peningkatan kesehatan mental/rohani anggota KORPRI.dapat diberikan dengan Ketentuan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Biaya honorarium pengelola sekretariat KORPRI yang ditetapkan atau disahkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

- (3) Apabila ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah pernah menerima biaya berobat, karna berhubungan dengan suatu penyakit yang diderita oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberikan biaya berobat untuk yang kedua kalinya sesuai dengan kebijakan dari ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Ternate.
- (4) Biaya operasional dan administrasi per bulan paling banyak sebesar 3% (tiga persen) dari dana yang terhimpun.

BAB VI TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA

Bagian Kesatu Tata Cara Permintaan Pembayaran Santunan

Pasal 9

- (1) Santunan dapat diberikan kepada anggota KORPRI apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan anggota KORPRI Pemerintah Kota dengan melampirkan Surat Keputusan Walikota Ternate tentang Kenaikan Pangkat Terakhir dan KTP;
 - b. telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
 - c. menunjukkan surat keterangan sakit dan mendapat perawatan di rumah sakit/puskesmas yang ditandatangani oleh dokter yang menangani dimana anggota KORPRI tersebut dirawat; dan
 - d. menunjukkan surat keterangan kematian dari rumah sakit apabila meninggal dunia di rumah sakit dan atau dari kelurahan setempat apabila meninggal dunia di luar rumah sakit.
- (2) Pelaksanaan permintaan pembayaran santunan kepada anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Sekretaris KORPRI.

Bagian Kedua Tata Cara Permintaan Pembayaran Biaya Kegiatan

Pasal 10

Pengajuan pembayaran kegiatan anggota KORPRI dapat disetujui apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tim pemantau dan pengelola serta anggota tim iuran anggota KORPRI dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI dan diberikan Honorarium;
- b. kegiatan musyawarah, rapat kerja KORPRI Kota, koordinasi dan konsultasi KORPRI termasuk anggota di dalam dan di luar daerah dilaksanakan dalam rangka menghadiri undangan resmi dan/atau yang berhubungan dengan KORPRI yang bersifat resmi dapat diberikan biaya perjalanan dinas;
- c. kegiatan penunjang untuk peningkatan dan pembinaan kesehatan jasmani/fisik anggota KORPRI;

- d. kegiatan peningkatan dan pembinaan kesehatan mental/rohani dapat berupa kegiatan MTQ antar unit KORPRI dan antar KORPRI Propinsi, KORPRI Kabupaten/Kota, pengajian bersama anggota KORPRI atau kegiatan keagamaan lainnya; dan
- e. Pelaksanaan permintaan pembayaran pembiayaan kegiatan-kegiatan untuk Kesejahteraan ASN dan KORPRI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Sekretaris Pengelola.

BAB VII
PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan iuran KORPRI wajib dipertanggung jawabkan oleh Sekretaris pengelola iuran KORPRI pada setiap akhir Tahun Anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk realisasi penerimaan dan pengeluaran iuran KORPRI kepada Ketua KORPRI dan Walikota melalui sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 Maret 2023
WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 519

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001